

ASLI



Jalan Angkasa No. 11, Kelapa Lima
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 271.01.03.35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 8-5-2024

Jam : 15.13 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas

Merauke, 25 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Perkara Nomor:
271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada Yth.

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat



Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Marman, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: dwmarmarman@gmail.com
2. Nama : Yeuw M. Felix Tethool, S.IP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: bawaslumerauke@gmail.com
3. Nama : B. Tukidjo, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: btukidjo45@gmail.com

4. Nama : Yustina Weyrop, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: yustinaweyrop12@gmail.com

5. Nama : Ahmad Muhazir, SE.,M.Si
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: ahmadhazir53@gmail.com

Kesemuannya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Provinsi Papua Selatan Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan dan Temuan.

- a) Bahwa tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Nomor: 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024.
- b) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, pukul 14:54 WIT telah di terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Brent Jensenem kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan di terima oleh Staff Divisi Penangan Pelanggaran atas nama Asniar.
- c) Bahwa saat pemeriksaan berkas permohonan oleh staff yang menerima laporan tersebut, dan dilakukan Kajian awal oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, terdapat kekurangan berkas yang harus di penuhi pelapor sebagai syarat kelengkapan berkas Laporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Kekurangan berkas Laporan yang harus di perbaiki yakni, identitas pelapor dan saksi. Berkas Perbaikan baru di kembalikan Pada tanggal 19 Maret 2024 dan di nyatakan lengkap.
- d) Bahwa berdasarkan hasil perbaikan berkas yang telah dinyatakan lengkap, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menuangkan dalam berita acara Pleno dan dicatat dalam buku register dengan nomor: 009/REG/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 dan di teruskan dalam Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan.
- e) Investigasi dan Klarifikasi terhadap alat bukti dan saksi-saksi, selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan, sehingga berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi tersebut, oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan disepakati untuk ditindak lanjuti dalam tahapan Penyelidikan.
- f) Bahwa saat ini Laporan 009/LP/PL/Prov/35.00/III/2024 sedang dilanjutkan ke Polda Provinsi papua melalui Mekanisme Laporan ke SPKT Polda Papua **[Bukti. PK 38-1]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon (4.1 angka 1 hal 4) yang menyebutkan KPU Kabupaten Asmat dalam Keputusan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang menetapkan perolehan Suara **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** memperoleh **8.120** suara, sedangkan Partai Amanat Nasional mendapatkan **1.712** suara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Rincian				Jumlah Akhir
		Agats	Akat	Jetsy	Sor Ep	
3. PDI Perjuangan		234	0	5	0	239
1	Hairullah Bausad, S.E	1.563	84	150	594	2.391
2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safan	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai, S.H	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P. W. Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Parpol dan Calon		5.653	1.109	683	765	8.210
12. PAN						
12. PAN		38	0	0	0	38
1	Toto Sugiarto Becti	132	0	0	0	132
2	Johny Pabana, S.T	366	2	5	0	373
3	Serafina Burundip	19	0	28	0	47
4	Gerfasius Maturan	47	16	1	594	658
5	Zakeus Bir, S.H	17	0	262	0	279
6	Paskalina Efnot	54	0	0	0	54
7	Nicolas Renelat	74	2	55	0	131
Jumlah Suara Partai dan Calon		747	20	351	594	1.712

Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024, pada tanggal 9 s/d 10 Maret 2024 terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten yang mana KPU Kabupaten Asmat tidak membuka ruang baik kepada Saksi Pasangan Calon, Saksi Calon Perseorangan, Saksi Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Hasil yang di tetapkan, namun dipersilahkan untuk mengisi sanggahan/Keberatan dalam Form Kejadian Khusus.

Terdapat pula Saksi Partai Politik yang tidak menandatangani dokumen Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo **[Bukti PK.38-2]**

- 2) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 2) yang menyebutkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6.498 Suara yang penetapannya oleh KPU Kabuapten Asmat adalah tidak benar karena diwarnai dengan proses yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat dengan menetapkan perolehan hasil dengan tidak mendasar pada pembedaan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pleno dan menolak untuk melakukan pembedaan terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional dan membetulkan perolehan suara PDI Perjuangan atas keberatan yang telah dilakukan. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Akat pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat keberatan dari Saksi Partai PKS dan PDI Perjuangan untuk Perolehan Suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat tingkat Kabupaten di Distrik Sor Ep **[Bukti PK.38-3]**. Sehingga dilakukan penyandingan data antara Saksi Parpol dan PPD Distrik Akat.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1 dan Daerah Pemilihan Asmat 3, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 terdapat keberatan dari Saksi PDI Perjuangan terhadap hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten

Asmat, namun KPU Kabupaten Asmat tidak mengakomodir keberatan Saksi Partai Politik tersebut, namun menyampaikan terkait keberatan tersebut silahkan dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus [**vide Bukti PK.38-2**]

- 3) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 3 hal 5), yang menyatakan upaya penggelembungan suara terjadi sejak rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dimana banyak pelanggaran berkaitan dengan tidak diberikannya dokumen D.Hasil Kecamatan (Distrik) kepada saksi pada hari yang sama, tidak diumumkan dokumen hasil rekapitulasi, tidak menindaklanjuti keberatan saksi, tidak menindaklanjuti laporan saksi, tidak menggunakan data/dokumen yang telah disahkan dalam pleno, tidak melakukan pembetulan terhadap data hasil rekapitulasi pada saat pleno Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Tidak adanya Formulir kejadian khusus yang dicatatkan oleh KPU Provinsi. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Asmat, yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk menginstruksikan jajarannya untuk segera membagikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Tingkat TPS (C.Hasil Salinan) dan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik (Model D.Hasil Kecamatan [**Bukti PK.38-4**])

3.2 Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten, tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat secara lisan, untuk menindaklanjuti surat imbauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- 4) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 4 hal 5), yang menyatakan akibat pelanggaran ini terjadi perselisihan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat yang tidak sesuai dengan C.Hasil khususnya pada Distrik Sor Ep untuk DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Nama Partai dan Calon	Termohon	Pemohon	Jumlah Akhir
3. PDI Perjuangan		0	0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	594	799	-205
2	Bruno Amanko	78	96	-18
3	Desti Halik	93	60	33
4	Yanto Safan	0	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0	0
6	Maria P. W. Wandop	0	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765	955	-190
12. PAN				
12. PAN		0	0	0
1	Toto Sugiarto Bekti	0	0	0
2	Johny Pabana, S.T	0	0	0
3	Serafina Burundip	0	0	0
4	Gerfasius Maturan	594	373	221
5	Zakeus Bir, S.H	0	0	0
6	Paskalina Efmot	0	0	0
7	Nicolas Renelat	0	0	0
Jumlah Suara Partai dan Calon		594	373	221

Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Beco Distrik Sor Ep dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	225
2	Bruno Amanko	0
3	Desti Halik	20
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		245

[Bukti PK.38-5]

- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan

Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C. Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Buetkwar Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3.	PDI Perjuangan	0
1	Hairullah Bausad, S.E	15
2	Bruno Amanko	5
3	Desti Halik	5
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		25

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C. Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Fakan Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3.	PDI Perjuangan	0
1	Hairullah Bausad, S.E	7
2	Bruno Amanko	0
3	Desti Halik	0
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		7

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C. Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 dan 2 Kampung Manep Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
		TPS 1	TPS 2
3.	PDI Perjuangan	0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	169	86
2	Bruno Amanko	0	0
3	Desti Halik	11	21
4	Yanto Safan	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0

6	Maria P. W. Wandop	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		180	107

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Simini Distrik Sor Ep, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	30
2	Bruno Amanko	3
3	Desti Halik	11
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		44

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Kab/Kota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang bersumber dari Model C.Hasil Salinan-DPRD KabKota TPS 1 Kampung Yuni Distrik Sor Ep dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	231
2	Bruno Amanko	5
3	Desti Halik	5
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		241

[vide Bukti PK.38-5]

- 4.7 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Distrik, tanggal 26 Februari 2024 hanya membacakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat

Daerah Pemilihan Asmat 1, dengan alasan untuk 4 (empat) jenis Pemilu lainnya belum selesai dilakukan rekapitulasi dari tingkat TPS **[Bukti PK.38-6]**

- 4.8 Bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, tanggal 26 Februari 2024, PPD Distrik Akat melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik untuk Distrik Akat dan Distrik Sor Ep, dengan cara membacakan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Distrik Akat dan Distrik Sor Ep secara lisan, PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen yang dibacakan tersebut kepada Panwaslu Distrik Akat serta saksi partai politik. Selain itu, PPD Distrik Akat tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Distrik Akat serta Saksi Parta Politik yang hadir untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil yang telah dibacakan serta tidak membagikan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKota kepada Panwaslu Distrik Akat serta Saksi Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Adapun perolehan suara yang dibacakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3.	PDI Perjuangan	0
1	Hairullah Bausad, S.E	856
2	Bruno Amanko	807
3	Desti Halik	110
4	Yanto Safan	6
5	Donatus Pombai, S.H	41
6	Maria P. W. Wandop	45
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		1.865

[vide Bukti PK.38-6]

- 4.9 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1, tanggal 6 Maret 2024, perolehan suara PDI Perjuangan sebagaimana yang dibacakan oleh PPD

Distrik Akat untuk Distrik Sor Ep [*vide* Bukti PK.38-3] adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765

[Bukti PK.38-7]

Dari hasil yang dibacakan, terdapat keberatan dari Saksi PDIP dan Saksi PKS. Sehingga di lakukan penyandingan data, hingga tanggal 7 Maret 2024, pukul 7.00 WIT, yang mana hasilnya sebagaimana berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[Bukti PK.38-8]

- 5) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 5 hal 6), menyebutkan pembetulan dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena adanya pengurangan suara Pemohon pada calon anggota legislatif nomor urut 1 sebanyak 205 suara, nomor urut 2 sebanyak 18 suara, nomor urut 3 sebanyak 33 suara, sehingga jumlah total suara sah partai dan caleg menjadi berkurang 190 suara, serta terdapat penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional nomor urut 4 sebanyak 221 suara. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai

politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 Distrik Akat dan Distrik Sor Ep, pada tanggal 6 Maret 2024, dimana terdapat keberatan oleh Saksi PKS dan Saksi PDI Perjuangan untuk perolehan suara di Distrik Sor Ep, yang pada pokoknya mengenai ketidaksesuaian hasil rekapitulasi saat Pleno Tingkat Distrik dengan Hasil yang dibacakan sehingga dilakukan penyandingan data **[vide Bukti PK.38-3]**

5.2 Bahwa berdasarkan penyandingan tersebut, kemudian disepakati dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat pada tanggal 7 Maret 2024 dengan perolehan hasil sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[vide Bukti PK.38-8]

6) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 6 hal 6) menyebutkan perselisihan perolehan suara Pemohon disebabkan KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil berdasarkan perbaikan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten tanggal 6 sd 7 Maret 2024 untuk Distrik Sor Ep. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

6.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada tanggal 6 s/d 7 Maret 2024, hasil perolehan suara Partai dan Calon PDIP, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat berdasarkan hasil penyandingan **[vide Bukti PK.38-3]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
----	-----------------------	-----------

3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	799
2	Bruno Amanko	96
3	Desti Halik	60
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		955

[vide Bukti PK.38-8]

- 6.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Distrik Sor Ep

[vide Bukti PK.38-2] adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Suara Sah
3. PDI Perjuangan		0
1	Hairullah Bausad, S.E	594
2	Bruno Amanko	78
3	Desti Halik	93
4	Yanto Safan	0
5	Donatus Pombai, S.H	0
6	Maria P. W. Wandop	0
7	Reni Thomas Lapu	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765

[Bukti PK.38-9]

- 7) Berdasarkan dalil pemohon (4.1 angka 7 hal. 6-7) yang menyatakan untuk dapat mengurai peristiwa terjadinya penambahan dan pengurangan suara tersebut dapat dilihat dari runtutan peristiwa sebagai mana poin (1) sampai dengan poin (11) pada dalil Pemohon. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut;

- 7.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 003/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Distrik Akat dan Sor Ep dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Sekretariat PPD Distrik Akat, dimana hasil yang dibacakan hanyalah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten Asmat

Dapil Asmat 1, sedangkan untuk 4 (empat) jenis Pemilu lainnya belum dapat di bacakan hasilnya karena masih dalam proses rekapitulasi dari TPS. Selain itu juga PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen Salinan hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno rekapitulasi tersebut **[vide Bukti PK.38-6]**

7.2 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Panwaslu Distrik Akat menyampaikan Surat Rekomendasi kepada PPD Distrik Akat untuk dapat melanjutkan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD Provinsi di Distrik Akat **[Bukti PK.38-10]**

7.3 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Akat Nomor: 004/LHP/PM.02.00/PA-01.04/II/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 PPD Distrik Akat melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Distrik lanjutan untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD Provinsi di Aula KPU Kabupaten Asmat, namun hingga usai Rekapitulasi tersebut, PPD Distrik Akat tidak membagikan Dokumen Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik kepada Panwaslu Distrik dan Saksi Parpol yang hadir **[vide Bukti PK.38-6]**

7.4 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1 Tingkat Kabupaten, tanggal 6 Maret 2024 adalah Pembacaan Hasil Rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Distrik Agats dan PPD Distrik Akat, dimana PPD Distrik Akat membacakan Perolehan Suara Tingkat Distrik Akat dan Distrik Sor Ep. Terhadap hasil Perolehan Suara pada Distrik Sor Ep, terdapat keberatan saksi PKS dan saksi PDI Perjuangan sehingga dilakukan penyandingan data antara PPD dan Saksi Partai Politik kemudian dilakukan perbaikan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat **[vide Bukti PK.38-3]** Berikut perolehan suara hasil penyandingan dimaksud:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara sebelum Penyandingan	Perolehan Suara Hasil Penyandingan
3.	PDI Perjuangan	0	0
1	Hairullah Bausad, S.E	594	799
2	Bruno Amanko	78	96
3	Desti Halik	93	60
4	Yanto Safan	0	0
5	Donatus Pombai, S.H	0	0
6	Maria P. W. Wandop	0	0
7	Reni Thomas Lapu	0	0
Jumlah Suara Parpol dan Calon		765	955

[vide Bukti PK.38-7 dan Bukti PK.38-8]

- 7.5 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan pleno penetapan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 [vide Bukti PK.38-2], perolehan saura Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan D.Hasil Kabko-DPRD Kabko adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kabko-DPRDKabko Hasil Pengawasan				
		Agats	Akat	Jetsy	Sor Ep	Jumlah
3.	PDI Perjuangan	234	0	5	0	239
1	Hairullah Bausad, S.E	1.563	84	150	594	2.391
2	Bruno Amanko	53	949	4	78	1.084
3	Desti Halik	715	66	524	93	1.398
4	Yanto Safan	1.117	0	0	0	1.117
5	Donatus Pombai, S.H	1.445	10	0	0	1.455
6	Maria P. W. Wandop	490	0	0	0	490
7	Reni Thomas Lapu	36	0	0	0	36
Jumlah Suara Parpol dan Calon		5.653	1.109	683	765	8.210

[vide Bukti PK.38-11]

- 8) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (IV angka 8 hal. 7) yang menyatakan bahwa saksi mandat Partai PDIP an. Yoel Manggaprou menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan yang seharusnya kemudian dilakukan pembetulan

dengan melakukan kroscek terhadap data hasil di kecamatan namun KPU Kabupaten hanya mempersilahkan keberatan dituangkan dalam Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang akan dilakukan pembetulan di Rekapitulasi Tingkat Provinsi. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, terdapat keberatan terhadap hasil tersebut, oleh saksi PDI Perjuangan, namun KPU Kabupaten Asmat tidak membuka ruang keberatan dan menyampaikan untuk mengisi Form Kejadian Khusus jika terdapat keberatan **[vide Bukti PK.38-2]**

9) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (IV angka 9 hal. 7) yang menyatakan terhadap hal tersebut kemudian saksi menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari yang sama yaitu tanggal 9 Maret 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

9.1 Bahwa terkait Form Kejadian Khusus, Bawaslu Kabupaten Asmat setelah menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten (D.Hasil Kabupaten), pada tanggal 10 Maret 2024, tidak terdapat lampiran Form Kejadian Khusus dari kelima jenis Pemilu meskipun dalam hasil pengawasan terdapat Saksi yang menyampaikan Formulir Keberatan serta Form Kejadian Khusus yang telah diisi oleh Bawaslu Kabupaten Asmat untuk Jenis Pemilu Predisen dan Wakil Presiden serta Jenis Pemilu DPD **[vide Bukti PK.38-9]**

10) Bahwa terhadap dalil pemohon (IV angkat 10 hal. 7) yang menyatakan pada tanggal 10 Maret 2024 DPC PDIP Kabupaten

Asmat menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dengan nomor surat: 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024 yang pada pokoknya adalah menyampaikan keberatan karena KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil Pleno untuk 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Dapil 1 dan Dapil 3. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

10.1 Bahwa terkait laporan DPC PDIP, Bawaslu Kabupaten Asmat hanya menerima Surat DPC PDIP Nomor 171/Eks/DPC.04.04/ASMAT/III/2024, tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat untuk Dapil 1 dan Dapil 3 **[Bukti PK.38-12]**, namun tidak melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan untuk KPU Kabupaten Asmat, tanggal 12 Maret 2024 pukul 20:30 WIT, sebelum Pleno Penetapan Perolehan Suara untuk Jenis Pemilu DPD, Saksi PDIP menyampaikan keberatan terkait dugaan kesalahan penginputan perolehan suara pada Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan 3. Penyampaian keberatan ini disebabkan karena saat Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Dapil 3, KPU Kabupaten Asmat menetapkan Perolehan Suara tidak berdasarkan pada hasil D.Hasil Kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Keberatan saksi tersebut telah diisi pada Form Kejadian Khusus dan di sampaikan dalam pleno Tingkat Provinsi, sesuai Pasal 58 ayat (6) PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu. **(Bukti PK.38-13)**

10.3 Bahwa berdasarkan Keberatan dari Saksi mandat PDIP

Provinsi Papua Selatan sebagaimana disebutkan pada huruf b. diatas, maka KPU Provinsi Papua Selatan memerintahkan untuk dilakukan penyangdingan data antara Dokumen D.Hasil Kecamatan-Kabko yang dimiliki Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Asmat dengan Dokumen D.Hasil Kabko-DPRDKabko yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024, ditemukan fakta bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat dan dituangkan dalam Model D.Hasil Kabko-DPRDKabko Daerah Pemilihan Asmat 3, hasilnya berbeda dengan semua Dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRDKabko baik yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Asmat (**vide Bukti PK.38-13 dan Bukti PK.38-14**)

- 10.4 Bahwa selanjutnya Saksi Partai PDIP Provinsi Papua Selatan atas nama Heribertus Silubun melanjutkan pengajuan keberatan terkait Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil 1 untuk Distrik Sor Ep, dimana menurut Saksi perolehan suara Caleg PAN Nomor Urut 4 a.n Gervasius Maturan yang pada saat pemungutan suara, hanya mendapatkan 374 suara sesuai C.Hasil yang dimiliki oleh saksi PDIP, sedangkan pada saat penetapan di Tingkat Distrik perolehan Caleg dari PAN tersebut memperoleh 594 suara. Saksi Selanjutnya menyampaikan bahwa kejadian tersebut telah disampaikan dalam keberatan saat Pleno Tingkat Distrik dan meminta kepada PPD Distrik Akat untuk memperbaiki data sesuai dengan C.Hasil Salinan, kemudian PPD Distrik Akat melakukan perbaikan perolehan hasil tersebut sesuai Model C.Hasil Salinan. Selanjutnya menurut Saksi PDIP Provinsi Papua Selatan bahwa pada saat Pleno Penetapan Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Asmat tetap menggunakan Data D.Hasil Distrik Sor Ep yang belum dikoreksi, sehingga PDIP kehilangan Kursi di dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten

Asmat (**Vide Bukti PK.38-13**). Oleh karena itu Saksi PDIP meminta Bawaslu Provinsi Papua Selatan untuk merekomendasikan Perbaikan Data pada Dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat, namun saat Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyandingkan D.Hasil Distrik Sor Ep dan D.Hasil Kabupaten Asmat yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Asmat adalah sama, sehingga Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak dapat merekomendasikan perbaikan data untuk Dapil 1 Pemilihan DPRD Kabupaten Asmat.

- 10.5 Bahwa berdasarkan fakta dalam penyandingan data untuk pemilihan DPRD Kabupaten Asmat Dapil 3, maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada tanggal 13 Maret 2024 mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 016/PP.00.001/K.PS/03/2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk memperbaiki data Perolehan Hasil Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 3 sesuai hasil dengan D.Hasil Kecamatan-DPDRKabKo yang telah ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 3 Maret 2024 s/d 4 Maret 2024 di Gedung Wiyata Mandala, Agats, Kabupaten Asmat (**Bukti PK.38-15**).
- 10.6 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mendapat pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Papua Selatan bahwa terdapat laporan yang diterima dari Pelapor a.n Brent Jensenem, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Dapil Asmat 1.
- 10.7 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Papua Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, dengan Nomor: 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024 sebagaimana dalil Permohonan Pemohon.
- 10.8 Bahwa terhadap laporan sebagaimana tersebut pada

huruf g, Bawaslu Provinsi Papua Selatan telah menindaklanjuti sampai pada Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan.

- 10.9 Bahwa dalam Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan, ditemukan fakta bahwa Laporan 009/LP/PL/PROV/35.00/III/2024 diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu sesuai pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **[vide Bukti PK.38-1]** dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan ke SPKT Polda Papua.
- 10.10 Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 016/PP/00.001.K.PS/03/2024, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan perbaikan data pada tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Aula KPU Provinsi Papua Selatan yang di saksikan oleh Saksi-Saksi Partai Politik yakni dari Partai Gelora, Nasdem, PDI Perjuangan dan PKB serta Bawaslu Kabupaten Asmat. Dalam Pleno tersebut Saksi PKB tidak menandatangani BA Hasil Perbaikan sedangkan Saksi Partai Gelora, Nasdem, PDI Perjuangan menandatangani dokumen tersebut. **(Bukti PK.38-16)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Papua Selatan



Ketua

(Marman, S.Sos., M.Si)

Anggota

(Yeuw M. Felix Tethool, S.IP)

Anggota

(B. Tukidjo, SH)

Anggota

(Yustina Weyrop, SE)

Anggota

(Ahmad Muhazir, SE., M.Si)